

PENGISIAN JABATAN SEMENTARA GUBERNUR DARI  
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH*  
*SIYĀSAH*

SKRIPSI

Oleh:

Leni Nur Indah Sari

C75214015



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2018

**PENGISIAN JABATAN SEMENTARA GUBERNUR DARI KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

**SKRIPSI  
Diajukan kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh  
**Leni Nur Indah Sari  
NIM. C75214015**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Nur Indah Sari  
Nim : C75214015  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pengisian Jabatan Sementara Gubernur  
Dari Kepolisian Republik Indonesia  
Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2018

Yang membuat pernyataan

A green and yellow Indonesian postage stamp with a value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

**LENI NUR INDAH SARI**

**C75214015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Leni Nur Indah Sari NIM. C75214015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Juni 2018  
Pembimbing,




Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M. Hum  
NIP. 196602122007011049

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Leni Nur Indah Sari NIM. C75214015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum  
NIP. 196602122007011049

Penguji II,



Drs. H. Suis, M. Fil. I  
NIP. 196201011997031002

Penguji III,




Arif Wijaya, SH., M. Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV,



H. Mohamad Budiono, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197110102007011052

Surabaya, 31 Juli 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

*Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:*

Nama : LENI NUR INDAH SARI  
NIM : C75214015  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM PUBLIK ISLAM  
E-mail address : Lenyis21@gmail.com

*Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :*  
 skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
*yang berjudul :*

**PENGISIAN JABATAN SEMENTARA GUBERNUR DARI KEPOLISIAN REPUBLIK**

**INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH**

*Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.*

*Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.*

*Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.*

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

( Leni Nur Indah Sari)











Implikasi dari bentuk negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Menurut Joeniarto menyebutkan asas desentralisasi sebagai asas yang dimaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>6</sup> Sementara otonomi dalam makna sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan keputusan-keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan partisipasi yang seluas-luasnya agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Otonomi daerah juga berupaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur. Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagai tugas kepala pemerintah daerah.

---

<sup>6</sup> Sirajuddin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejaah, Asas, Kewenangan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Malang: Sctara Press, 2016), 3





Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang sedang cuti dalam rangka kampanye maka jabatan kepala daerah itu digantikan oleh pejabat sementara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, pejabat sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjukan oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menjelaskan bahwa pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.

Adanya penambahan norma setingkat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menjadi dasar Menteri Dalam Negeri mengusulkan polisi Republik Indonesia menjadi pejabat sementara Gubernur.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 201 ayat (10) “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Penjelasan pejabat pimpinan tinggi madya dapat dilihat dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan pejabat pimpinan tinggi madya adalah “meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala

sekertariat wakil presiden, sekretaris militet presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara”.

Maka dari itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka secara teoritik menurut hukum Islam permasalahan hukum tersebut berkaitan dengan *fiqh siyāsah*. Hukum tata negara Islam atau *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Imam Al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Sedangkan menurut

---

<sup>10</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6





Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang berada dalam lingkup *fiqh siyāsah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. **”Pengisian Jabatan Sementara Gubernur Dari Kepolisian Republik Indonesia Perspektif *Fiqh Siyāsah*”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan kepolisian dalam jabatan sementara Gubernur.

- b. Kewenangan pejabat sementara Gubernur dalam menjalankan tugas sementara.
- c. Jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia menurut *fiqh siyāsah*.
- d. *Fiqh siyāsah* menggunakan *fiqh siyāsah dustūriyah*.

## 2. Batasan masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang muncul maka dalam penelitian ini dibatasi hanya pada:

- a. Pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia.
- b. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia.

## C. Rumusan Masalah

Dengan demikian dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengisian jabatan sementara Gubernur dari kepolisian Republik Indonesia menurut perspektif *fiqh siyāsah*?







dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

## 2. Gubernur

Gubernur adalah kepala pemerintah tingkat provinsi atau kepala pemerintahan daerah tingkat I.<sup>17</sup>

## 3. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan pengertian yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 4. *Fiqh Siyāsah*

Ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>18</sup> Dalam skripsi ini memuat tentang *fiqh siyāsah* dan *siyāsah dustūrīyah*.

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id/gubernur>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 21.37 WIB

<sup>18</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 28



### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>21</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam skripsi ini berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 181

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, jurnal, artikel, koran, internet). Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengelohan Data

a. Studi dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji tentang jabatan sementara gubernur yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.







































- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d. Menegakkan supremasi hukum (*hudud*) untuk melindungi larangan-larangan Allah SWT dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hambanya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk masuk.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin.
- g. Mengambil *fai* (harta yang didapatkan oleh kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan syari'at secara tekstual atau ijtihat tanpa rasa takut dan paksa.
- h. Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam *baitul mal* tanpa berlebih, kemudian mengeluarkan tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
- i. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.



khalifah menyerahkan kepemimpinan pada satu propinsi, dan pengayoman seluruh rakyat yang ada didalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas, namun tugas-tugasnya terbatas. Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola pasukan, meningkatkan kemampuan mereka dalam semua spek dan menentukan gaji mereka.
- b. Memutuskan hukum, mengangkat jaksa, dan hakim
- c. Menarik pajak, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
- d. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi.
- e. Menegakkan hukuman dalam hak-hak allah dan hak-hak manusia.
- f. Menjadi imam dalam shalat jumat, dan shalat berjamaah.
- g. Memberikan kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.
- h. Memerangi musuh-musuh disekitar wilayahnya, membagi rampasan perang kepada para tentara, dan mengambil seperlima untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan seperlima tersebut.

Yang dimaksud dengan jabatan Gubernur melalui penguasaan terhadap propinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan senjata terhadap











Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan yakni yang pertama adalah menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Cuti yang dimaksud bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri. Cuti yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan pula untuk mengisi kekosongan jabatan, yakni dapat dilihat pada pasal 201 yakni untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat ketentuan dari pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan hanya berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama, sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, untuk mengisi kekosongan jabatan dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi yang menjadi dasar Menteri Dalam Negeri mengusulkan polisi Republik Indonesia menjadi pejabat sementara gubernur.



















Gubernur, sedangkan untuk kabupaten disebut dengan Wakil Bupati, dan untuk kota disebut dengan Wakil Walikota.

Adapun tugas kepala daerah sudah tertuang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah selama ini telah meletakkan peran kepala daerah sebagai peran kunci, mengingat kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional.



Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur dalam ketentuan pasal 1. Sedangkan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Akan tetapi peraturan menteri dapat dilihat pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni sebagai berikut: jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Walaupun ketentuan pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan











1. Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  - c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan dapat menandatangani Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
  - e. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan setelah persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pjs Gubernur, Bupati, dan Pjs Gubernur, Bupati, dan Pjs Walikota bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri .

Untuk pengisian jabatan sementara menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yakni: “(2) Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi”.

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan tentang jabatan pimpinan tinggi, yakni “Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah”. Sedangkan pejabat pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah “Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”. Jabatan pimpinan tinggi menurut pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdiri atas “(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi utama; b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. jabatan pimpinan tinggi pratama”.

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan jabatan tinggi madya adalah jabatan pimpinan tinggi madya meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat





Adapun kewenangan kepolisian Republik Indonesia adalah melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional, mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan Kapolri bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.



Setelah adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pengisian kepala daerah menjadi berubah yakni dapat dilihat pada pasal 56 ayat (1) yang menyatakan: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.” Penggunaan asas tersebut oleh pembentuk undang-undang merupakan bentuk pelaksanaan pemilihan secara demokratis. Dengan kata lain bahwa pembentuk undang-undang telah memilih bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan bentuk pemilihan secara demokratis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan adanya pengaturan tentang pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, rakyat bisa memilih pemimpin daerah mereka yang akan memimpin selama lima tahun kedepan. Gubernur memiliki dua kali masa jabatan untuk menjabat sebagai kepala daerah. Maka dari itu Gubernur bisa mencalonkan lagi sebagai calon gubernur apabila akan habis masa jabatan gubernur.

Apabila Gubernur tersebut mencalonkan dirinya lagi sebagai calon Gubernur maka Gubernur tersebut harus cuti terlebih dahulu, seperti halnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada pasal 70 ayat (3), yakni Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, yang pertama adalah menjalani cuti di luar tanggungan negara dan yang kedua adalah dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Apabila Gubernur tersebut melakukan cuti tanggungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka akan terjadi kekosongan jabatan. Pengisian kekosongan jabatan gubernur yang mana gubernur tersebut menjalani cuti di luar tanggungan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Menteri tidak dijelaskan dengan tegas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, akan tetapi peraturan menteri tersebut berada pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, yakni jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Meskipun ketentuan pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frasa “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tetap diakui keberadaannya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dijelaskan yang dimaksud dengan pejabat sementara yakni pejabat tinggi

madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjukkan oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi.

Adapun pengaturan untuk pengisian kekosongan jabatan terdapat pada pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan tentang jabatan pimpinan tinggi, yakni “Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah”. Sedangkan pejabat pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah “Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”. Jabatan pimpinan tinggi menurut pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdiri atas “(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama”.

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud jabatan pimpinan tinggi utama adalah kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Untuk jabatan pimpinan tinggi madya adalah pejabat yang berasal dari sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Sedangkan jabatan pimpinan tinggi pratama adalah pejabat yang berasal dari direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat

jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menerangkan bahwa pejabat sementara gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi. Yang mana pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi menindikasikan pejabat tersebut berasal dari kepolisian Republik Indonesia. Adanya hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi kepolisian yang terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, dan pengayom.

Pengangkatan pejabat sementara gubernur dari kepolisian ini juga tidak sesuai dengan pasal 201 (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur,

diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya hanya pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya saja yang dapat mengisi kekosongan jabatan gubernur. Jabatan pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Sedangkan pejabat pimpinan tinggi menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan pimpinan tinggi madya menurut penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. Artinya bahwa pejabat tinggi madya merupakan pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara, bukan berasal dari kepolisian.

Sedangkan untuk pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh anggota kepolisian diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara, yakni dijelaskan bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara diisi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dapat diketahui menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara anggota kepolisian bukanlah sebagai aparatur sipil negara. Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur haruslah dari anggota aparatur sipil negara.

Maka dari itu menurut penulis bahwa pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana adanya kata “setingkat” yang ditambahkan dalam Pasal 4











Sedangkan yang dimaksud dengan jabatan Gubernur melalui penguasaan terhadap propinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan senjata terhadap propinsi-propinsi, kemudian imam (khalifah) mengangkatnya sebagai Gubernur propinsi-propinsi tersebut, dan menyerahkannya pengelolaan propinsi-propinsi tersebut kepadanya.

Selain pengangkatan jabatan Gubernur secara umum juga terdapat pengangkatan jabatan gubernur secara khusus. Adapun arti dari kepala daerah atau gubernur khusus adalah gubernur yang tugasnya terbatas hanya *manage* militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci.

Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah produk hukum dari Kekuasaan Eksekutif. Oleh karena itu objek kajian mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masuk dalam pembahasan *siyāsah dustūrīyah* sebagai bagian dari objek kajian *fiqh siyāsah*.

Menurut Abul A'la al-Maududi bentuk hubungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam Negara Islam tidak ada perintah-perintah yang jelas. Tetapi konvensi-konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) di masa Rasulullah saw dan Empat Khalifah memberi cukup pedoman bahwa Kepala Negara Islam merupakan pimpinan tertinggi dari semua lembaga



Ayat ini mewajibkan dilaksanakannya musyawarah dan juga mengarahkan kepala negara bahwa bilamana setelah musyawarah tersebut beliau telah mengambil keputusan, maka beliau harus menegakkannya dengan tekad yang bulat, dengan bertakwa kepada Allah SWT. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Artinya bahwa kepala negara apabila ingin membuat sebuah peraturan maka harus dimusyawarahkan terlebih dahulu meskipun produk hukum yang dikeluarkan bukan berasal dari lembaga legislatif.

Untuk melaksanakan undang-undang dalam negara Islam juga memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut dengan *al-sulṭah al-tanfīdhīyah*. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana tertinggi kekuasaan adalah pemerintah yakni kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya yakni kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Sebagaimana halnya kebijakan lembaga legislatif tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Kemudian tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif dilakukan oleh lembaga yudikatif dalam hukum tata negara Islam disebut dengan *al-sulṭah al-qaḍā'īyah*,

lembaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum manakala terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri dan ditetapkan oleh Presiden yang menjelaskan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan tentang pengisian kekosongan jabatan Gubernur, seharusnya kedua lembaga tersebut yakni antara pemerintah dan DPR bermusyawarah dalam membuat sebuah peraturan, dalam konteks *fiqh siyāsah* segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari.

Menurut penulis bahwa kajian tentang pengisian jabatan sementara gubernur dari kepolisian Republik Indonesia perspektif *fiqh siyāsah* adalah

yang pertama bahwa gubernur dalam konteks hukum tata negara Islam dapat dibagi menjadi dua yakni Gubernur secara khusus dan Gubernur secara umum, untuk Gubernur secara umum ada dua macam yakni Gubernur yang pengangkatannya dengan akad atas dasar suka rela dan Gubernur yang pengangkatannya dengan akad atas dasar terpaksa.

Sedangkan untuk Gubernur secara khusus yang artinya bahwa kepala daerah atau Gubernur khusus adalah tugasnya terbatas hanya *me-manage* militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci. Gubernur khusus tersebut seperti lembaga kepolisian yang berada di Indonesia. Yang mana tugas dari lembaga kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, dan pengayom. Sedangkan untuk Gubernur khusus ini tugasnya *me-manage* militer (pasukan), memimpin rakyat, melindungi wilayah negara, dan tempat-tempat suci.

Sedangkan apabila Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014











